

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Mobil Mini Bus Milik BUM Desa
Bersama



Kandang Itik Petelor BUM Desa
Bersama




Wawancara Dengan Sekretaris BUM
Desa Bersama



Wawancara Dengan Sekretaris BUM
Desa Bersama



Wawancara Dengan Pemda Ahli BUM
Desa



Wawancara Dengan Pemda Ahli BUM
Desa



Wawancara Dengan Pemda Ahli BUM
Desa



Wawancara Dengan Pemda Ahli BUM
Desa



Wawancara Dengan Pendamping Desa



Wawancara Dengan Pendamping Desa



Wawancara Dengan Kepala Desa



Wawancara Dengan Kepala Desa



Wawancara Dengan Kepala Desa



Wawancara Dengan Kepala Desa



Wawancara Dengan Kepala Desa



Wawancara Dengan Kepala Desa

LAMPIRAN DOKUMEN
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA
“SINAR MUDA BERJAYA”



KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MAHANG BARU , KEPALA DESA MUNDAR, KEPALA DESA TABUDARAT HILIR, KEPALA DESA TABUDARAT HULU, KEPALA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR, KEPALA DESA BANUA KEPAYANG, KEPALA DESA TA'AL, DESA DURIAN GANTANG, DESA GUHA, DESA BANGKAL, DESA PANGGANG MARAK, DESA JAMIL, DESA TARAS PADANG, DESA MURUNG TA'AL, DESA SUNGAI RANGAS, DESA BATANG BAHALANG DAN KEPALA DESA SUNGAI JARANIH

**NOMOR1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 2 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 2 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MAHANG BARU , KEPALA DESA MUNDAR, KEPALA DESA TABUDARAT HILIR, KEPALA DESA TABUDARAT HULU, KEPALA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR, KEPALA DESA BAUNA KEPAYANG KEPALA DESA TA'AL, DESA DURIAN GANTANG, DESA GUHA, DESA BANGKAL, DESA PANGGANG MARAK, DESA JAMIL, DESA TARAS PADANG, DESA MURUNG TA'AL, DESA SUNGAI RANGAS, DESA BATANG BAHALANG DAN KEPALA DESA SUNGAI JARANIH

- Menimbang** :
- a.** Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa diperlukan lembaga yang mengelola pelayanan usaha antar-Desa dalam kerangka kerja sama antar-Desa;
 - b.** Bahwa kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BADAN USAHA MILIK Desa Bersama) sebagai badan usaha bercirikan Desa yang dimiliki 2 (dua) Desa atau lebih;
 - c.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pelaksanaan kerja sama antar-Desa dalam pembentukan BADAN USAHA MILIK Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BADAN USAHA MILIK Desa Bersama);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Pendataan Dan Memeringkatan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Bersama;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Bersama;
12. Peraturan Desa Mahang Baru Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
13. Peraturan Desa Mundar Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2022);
14. Peraturan Desa Tabudarat Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
15. Peraturan Desa Tabudarat Hulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
16. Peraturan Desa Pantai Hambawang Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2022);
17. Peraturan Desa Banua Kepayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
18. Peraturan Desa Ta'al Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
19. Peraturan Desa Durian Gantang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
20. Peraturan Desa Guha Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2022);
21. Peraturan Desa Bangkal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
22. Peraturan Desa Panggang Marak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
23. Peraturan Desa Jamil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
24. Peraturan Desa Taras Padang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
25. Peraturan Desa Murung Ta'al Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);

26. Peraturan Desa Sungai Rangas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
27. Peraturan Desa Batang Bahalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);
28. Peraturan Desa Sungai Jaranih Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Nomor 1 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MAHANG BARU , KEPALA DESA MUNDAR, KEPALA DESA TABUDARAT HILIR, KEPALA DESA TABUDARAT HULU, KEPALA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR, KEPALA DESA BAUNA KEPAYANG KEPALA DESA TA'AL, DESA DURIAN GANTANG, DESA GUHA, DESA BANGKAL, DESA PANGGANG MARAK, DESA JAMIL, DESA TARAS PADANG, DESA MURUNG TA'AL, DESA SUNGAI RANGAS, DESA BATANG BAHALANG DAN KEPALA DESA SUNGAI JARANIH. TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA "SINAR MUDA BERJAYA".**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mahang Baru, Desa Mundar, Desa Tabudarat Hilir, Desa Tabudarat Hulu, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Ta'al, Desa Durian Gantang, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa JAMIL, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Rangas, Desa Batang Bahalang, Desa Sungai Jaranih yang berkedudukan di kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
6. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD yang menangani kerja sama antar Desa Mahang Baru, Desa Mundar, Desa Tabudarat Hilir, Desa Tabudarat Hulu, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Ta'al, Desa Durian Gantang, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa JAMIL, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Rangas, Desa Batang Bahalang, Desa

Sungai Jaranih yang berkedudukan di kecamatan Labuan Amasyang berkedudukan di kecamatan Labuan Amas Selatan.

7. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan oleh Desa Mahang Baru, Desa Mundar, Desa Tabudarat Hilir, Desa Tabudarat Hulu, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Ta'al, Desa Durian Gantang, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa Jamil, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Rangas, Desa Batang Bahalang, Desa Sungai Jaranih yang berkedudukan di kecamatan Labuan Amas Selatan mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa Bersama.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Pengaturan tentang Nama Badan Usaha Milik Desa Bersama Nama "**SINAR MUDA BERJAYA.**" bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai lembaga usaha ekonomi Desa dalam melakukan:

- a. peningkatan perekonomian Desa;
- b. pemanfaatan dan optimalisasi aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
- c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga;
- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. peningkatan kualitas layanan dasar Desa;
- g. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- h. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" berkedudukan di kecamatan Labuan Amas Selatan
- (2) Dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi
Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk kepentingan antar-Desa, maka unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. 60 (enam puluh) perseratus dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - b. 40 (empat puluh) perseratus dimiliki oleh masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola
Pasal 6

Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) BKAD bertanggung jawab dalam membahas susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Antar Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran I sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Bagian Ketiga
Modal
Pasal 8

- (1) Modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa

- (3) Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing-masing APB Desa untuk tahap pertama pada tahun 2022 yang diberikan secara langsung.
- (5) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mahang Baru, Pemerintah Desa Tabudarat Hulu, Pemerintah Desa Ta'al, Pemerintah Desa Guha, Pemerintah Desa Bangkal, Pemerintah Desa Panggang Marak, Pemerintah Desa Taras Padang, Pemerintah Desa Murung Ta'al, Pemerintah Desa Batang Bahalang pada Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta), dan Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mundar, Pemerintah Desa Tabudarat Hilir, Pemerintah Desa Tabudarat Hulu, Pemerintah Desa Pantai Hambawang Timur, Pemerintah Desa Banua Kepayang, Pemerintah Desa Durian Gantang, Pemerintah Desa Jamil, Pemerintah Desa Murung Ta'al, Pemerintah Desa Sungai Jaranih pada Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah),
- (6) Desa dapat melakukan penyertaan modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan perkembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama dan/atau kemampuan keuangan Desa.
- (7) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari masyarakat Desa paling banyak 40 (empat puluh) perseratus dari modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal Badan Usaha Milik Desa Bersama tercantum pada Lampiran tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Bagian Keempat Pengelolaan Unit Usaha Pasal 10

- (1) Badan Usaha Milik Desa Bersama menjalankan usaha ekonomi bersama dengan memanfaatkan:
 - a. pengelolaan sumber daya alam yang dikelola antar-Desa;
 - b. potensi pasar sarana dan prasarana produksi;
 - c. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
 - d. pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian;
 - e. usaha perikanan;
 - f. pariwisata; dan/atau
 - g. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kekuatan Desa.
- (2) Dalam menjalankan usaha ekonomi bersama secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Desa Bersama dapat membentuk unit usaha:
 - a. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)

- b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara (KBLI Kode 47301);
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck Dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
- d. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Angsa, Kalkun, Unggas Lainnya – Produksi Telur – Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
- e. Unit usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

Pasal 11

Pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama bertanggung jawab untuk menyusun rencana bisnis dan kelayakan usaha) dengan tujuan untuk memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa.

Bagian Kelima Hasil Usaha Pasal 12

- (1) Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Besaran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pendapatan asli Desa selanjutnya diatur dalam Lampiran II anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Bagian Keenam Pelaporan Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada Badang Kerja Sama Antar Desa/BKAD, Pengawasdan kepala Desa yang ikut pernyataan modalsetiap akhir tahun dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya harus menyampaikan laporan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran II anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB V PEMBUBARAN Pasal 14

- (1) Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bersama dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadi beban Badan Usaha Milik Desa Bersama dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Badan Usaha Milik Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka Badan Usaha Milik Desa Bersama dinyatakan rugi melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi Kepala Desa untuk mengajukan kerugian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum privat mengalami kepailitan, Kepala Desa dan pelaksana operasional menyampaikan dalam Musyawarah Antar Desa dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mahang Baru, Desa Mundar, Desa Tabudarat Hilir, Desa Tabudarat Hulu, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Ta'al, Desa Durian Gantang, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa Jamil, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Rangas, Desa Batang Bahalang, Desa Sungai Jaranih.

Ditetapkan di Pantai Hambawang
Pada tanggal :23 Desember 2022

Ditandatangani oleh seluruh Kepala Desa yang Bekerjasama,

Usaha Milik Desa Bersama dinyatakan rugi melalui Musyawarah Antar Desa.

- (2) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi Kepala Desa untuk mengajukan kerugian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum privat mengalami kepailitan, Kepala Desa dan pelaksana operasional menyampaikan dalam Musyawarah Antar Desa dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mahang Baru, Desa Mundar, Desa Tabudarat Hilir, Desa Tabudarat Hulu, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepyang, Desa Ta'al, Desa Durian Gantang, Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa Jamil, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Rangan, Desa Batang Bahalang, Desa Sungai Jaranih.

Ditetapkan di Pantai Hambawang
Pada tanggal :23 Desember 2022

Ditandatangani oleh seluruh Kepala Desa yang Bekerjasama,

Kepala Desa Mahang Baru

Kepala Desa Mundar

Kepala Desa Tabudarat Hilir



MUHAMMAD ANSYARI



MULYADI



HASBULLAH

Kepala Desa Tabudarat
Hulu

IDERUS ANSARI, S.KM

Kepala Desa Pantai
Hambawang Timur

RUSMIYADI

Kepala Desa Banua
Kepayang

EDDY ZAINAL MUTTAQIN,
S.Pdi

Kepala Desa Ta'al

MAHMUDAH

Kepala Desa Durian
Gantang

ZULEAN ALFINDAR

Kepala Desa Guha

FAUJI RAHMAN

Kepala Desa Bangkal


NARTO

Kepala Desa
Panggang Marak


HARUN

Kepala Desa Jamil


ABDUL BASIT

Kepala Desa Taras Padang

MUHAMMAD RIFANSYAH

Kepala Desa Murung
Ta'al

ASKANI

Kepala Desa Sungai Rangas

AHMAD GAZALI

Kepala Desa Batang
Bahalang

MUHAMMAD ARSAD

Kepala Desa Sungai Jaranih

TARMIJI

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA "**SINAR MUDA BERJAYA**"

BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

Badan Usaha Milik Desa Bersama (selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama) ini bernama BADAN USAHA MILIK Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**".

Pasal 2

Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" berkedudukan di kecamatan Labuan Amas Selatan kabupaten Hulu Sungai Tengah provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II
AZAZ DAN PRINSIP
Pasal 3

Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" berazaskan Pancasila.

Pasal 4

Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" memiliki prinsip:

- a. kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa Bersama harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa Bersama harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat didalam Badan Usaha Milik Desa Bersama harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. keberlanjutan, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" adalah:

- a. meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Desa; dan
- c. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di masyarakat perdesaan sehingga terjalin kerja sama antar Desa dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 6

Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" bertujuan:

- a. meningkatkan kerja sama antar-Desa dalam usaha ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan;
- b. mewadahi pelaku ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan dalam usaha bersama yang produktif;
- c. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan;
- d. melindungi masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada masyarakat Desa; dan
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa berdasarkan hasil usaha bersama di Kawasan Perdesaan, termasuk di Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MODAL
Pasal 7

- (1) Modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" bersumber dari penyertaan modal Desa.
- (2) Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal diatur dalam anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**".

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 8

Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" melakukan kegiatan usaha ekonomi bersama, meliputi:

- a. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)
- b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara (KBLI Kode 47301);
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck Dan Sejenisnya (KBLI Kode 7711).

- d. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Angsa, Kalkun, Unggas Lainnya – Produksi Telur – Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
- e. Unit usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

Pasal 9

Badan Usaha Milik Bersama “**SINAR MUDA BERJAYA**” dapat menyusun prioritas pengembangan bisnis yang mendukung kegiatan usaha ekonomi bersama, meliputi:

- a. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)
- b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara (KBLI Kode 47301);
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck Dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
- d. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Angsa, Kalkun, Unggas Lainnya – Produksi Telur – Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
- e. Unit usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRINYA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 10

Badan Usaha Milik Desa Bersama “**SINAR MUDA BERJAYA**” didirikan di kecamatan Labuan Amas Selatan pada tanggal 19 April 2022 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berdirinya Badan Usaha Milik Desa Bersama “**SINAR MUDA BERJAYA**” dinyatakan berakhir berdasarkan alasan:
 - a. kerugian; atau
 - b. kepailitan.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama menyampaikan kondisi bahwa Badan Usaha Milik Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dan selanjutnya dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa Bersama.
- (3) Hasil Musyawarah Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi acuan bagi Kepala Desa untuk mengajukan kerugian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dialami oleh unit usaha Badan Usahan Milik Desa Bersama yang berbadan hukum privat, Kepala Desa dan pelaksana operasional menyampaikan kondisi kepailitan dimaksud dalam Musyawarah Antar Desa dan selanjutnya diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB VII
ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" dapat dibentuk kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa Bersama.
- (2) Unit usaha yang dimiliki dan dikelola Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - (3) Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)
 - (4) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara (KBLI Kode 47301);
 - (5) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck Dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
 - (6) Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Angsa, Kalkun, Unggas Lainnya - Produksi Telur - Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
 - (7) Unit usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

Pasal 14

- (1) Dalam hal unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Desa, maka unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama dimaksud dapat berbentuk badan hukum privat.
- (2) Unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" yang berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama dan terbuka untuk masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dimiliki oleh masyarakat Desa.

BAB VIII
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Pasal 15

- (1) Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama **"SINAR MUDA BERJAYA"** merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama **"SINAR MUDA BERJAYA"** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:
 - a. 35% (tiga puluh lima perseratus) disetorkan kepada Desa sebagai pendapatan asli Desa;
 - b. 20% (tiga puluh lima perseratus) digunakan untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - c. 35% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pelaksana operasional.
 - d. 5% (lima perseratus) digunakan untuk pendiri
 - e. 5% (lima perseratus) digunakan untuk bantuan Sosial

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama **"SINAR MUDA BERJAYA"**.

Pasal 18

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Antar Desa di kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 23 Desember 2022.

Ditetapkan: di Kecamatan Labuan
Amas Selatan
Pada tanggal 23 Desember 2022



MUHAMMAD AGUS RIZKI

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
"SINAR MUDA BERJAYA"

BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 1

- (1) Dalam penyelenggaraan kerja sama pengembangan usaha ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**", setiap warga Desa berhak:
 - a. memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - b. mendapatkan informasi tentang pelayanan yang diberikan unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - b. mengajukan usulan perbaikan pelayanan kepada personel organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- (1) Kewajiban masyarakat Desa dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**";
 - b. menghormati hak warga Desa lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**";
 - c. turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**".

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan kerja sama pengembangan usaha ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**", setiap pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama berhak:
 - a. menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Desa di Kawasan Perdesaan;
 - b. menerima imbalan jasa pelayanan;
 - c. melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - d. melakukan upaya penyelesaian sengketa, berkoordinasi dengan BKAD;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
 - f. mempromosikan pengembangan usaha ekonomi yang dijalankan oleh unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**".
- (2) Setiap pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" dalam melaksanakan kegiatannya harus:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana bisnis (business plan);
 - b. menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
 - c. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
 - d. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola.

BAB II
MASA BAKTI
Pasal 3

- (1) Masa bakti organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" adalah 6 (enam) tahun, terhitung sejak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan.
- (2) Setiap tahun organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama dilakukan evaluasi melalui Musyawarah Desa Bersama yang difasilitasi oleh BKAD.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL
ORGANISASI PENGELOLA
Pasal 4

Dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**", BKAD mengusulkan nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam kepengurusan organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" ini.

Pasal 5

BKAD dapat memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa untuk membahas nama-nama calon penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, untuk selanjutnya ditetapkan dalam kepengurusan dan dicantumkan pada Lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" ini.

Pasal 6

- (1) Penasihat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang sekaligus merupakan perwakilan dari Desa dalam BKAD dan camat atau sebutan lain.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**";
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**"; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**".
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**".

Pasal 7

- (1) Pelaksana operasional dapat direkrut melalui sistem rekrutmen yang terbuka dan dilaksanakan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Susunan kepengurusan pelaksana operasional dapat terdiri atas:
 - a. manajer;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kepala unit usaha.
- (3) Pelaksana operasional bertugas :
 - a. mengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" di Kawasan Perdesaan;

- b. menumbuhkan prakarsa kerja sama antar Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**";
 - c. mengembangkan kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik "**SINAR MUDA BERJAYA**";
 - d. mengembangkan kerja sama Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" dengan Badan Usaha Milik negara, Badan Usaha Milik daerah, dan/atau pihak swasta;
 - e. mewakili Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa;
 - f. bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**"; dan
 - g. melaksanakan tugas administrasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pelaksana operasional melakukan:
- a. penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**";
 - b. penyusunan laporan perkembangan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**"; dan
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" kepada Penasihat secara berkala.
- (5) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan, yang berasal dari warga Desa yang bersepakat membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**", dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa di Kawasan Perdesaan;
 - c. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan/atau
 - d. tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**";
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**";
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawas berasal dari unsur BKAD dan/atau pihak kecamatan.
- (2) Susunan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota. Seluruh BKAD

- (3) Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama **"SINAR MUDA BERJAYA"** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas dapat meminta kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama **"SINAR MUDA BERJAYA"** secara periodik.
- (5) Hasil pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada publik melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV
PENETAPAN JENIS USAHA
Pasal 10

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal bagi masyarakat Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama telah menetapkan unit usaha:

- a. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (KBLI Kode 6499)
- b. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG) Sarana di Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara (KBLI Kode 47301);
- c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck Dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);
- a. Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Angsa, Kalkun, Unggas Lainnya - Produksi Telur - Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);
- d. Unit usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola BADAN USAHA MILIK Desa Bersama.

Pasal 11

Pengelola unit usaha Badan Usaha milik Desa Bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa, antara lain:

- a. pengelolaan sarana produksi pertanian termasuk pupuk kimia, pupuk organik, dan alat pertanian, untuk memenuhi kebutuhan petani skala lokal Desa;
- b. pengelolaan potensi SPBU di sepanjang jalan strategis Desa; dan/atau
- c. kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kepentingan Desa.

BAB V
SUMBER MODAL
Pasal 12

- (1) Modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama **"SINAR MUDA BERJAYA"** bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa.
 - a. Penyertaan modal awal Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masing-masing APB Desa Mahang Baru, Desa Tabudarat Hulu, Desa Ta'al, Desa Desa Guha, Desa Bangkal, Desa Panggang Marak, Desa Taras Padang, Desa Murung Ta'al, Desa Batang Bahalang sebesar Rp 100.000.000 untuk jenis usaha
 - Pembibitan dan Budidaya Unggas Seperti Ayam, Itik, Angsa, Kalkun, Unggas Lainnya - Produksi Telur - Penetasan Telur (KBLI Kode 01465);

- APB Desa Mundar, Desa Tabudarat hulu, Desa Tabudarat Hilir, Desa Pantai Hambawang Timur, Desa Banua Kepayang, Desa Durian Gantang, Desa Jamil, Desa Murung Ta'al, Desa Sungai Jaranih Sebesar Rp. 70.000.000 untuk jenis usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil, Bus, Truck Dan Sejenisnya (KBLI Kode 771);

Pada Tahun 2022 yang akan diberikan secara langsung.

- (2) Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Desa secara akumulatif dan ditujukan untuk kegiatan unit usaha yang berada dibawah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka untuk penambahan modal, Desa dapat melakukan penyertaan modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan perkembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama dan/atau kemampuan keuangan Desa.
- (2) Selain penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat Desa dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama paling banyak paling banyak 40 (empat puluh) perseratus dari modal awal pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama yang bersumberkan dari APBDesa.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Milik Desa Bersama "**SINAR MUDA BERJAYA**" dapat menerima bantuan pengembangan usaha yang ditujukan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi bersama dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Ketentuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Antar Desa yang dapat difasilitasi penyelenggaraannya oleh Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 16

disahkan pada Musyawarah Antar Desa di kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 23 Desember 2022.

Ditetapkan: di kecamatan Labuan
Amas Selatan

Pada Tanggal 23 Desember 2022



MUHAMMAD AGUS RIZKI

LAMPIRAN II

BERITA DESA MAHANG BARU NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA MUNDAR NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA TABUDARAT HULU NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA TABUDARAT HILIR NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2022
BERITA DESA BANUA KEPAYANG NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA TA'AL NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA DURIAN GANTANG NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA GUHA NOMOR 2 TAHUN 2022
BERITA DESA BANGKAL NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA PANGGANG MARAK NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA JAMIL NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA TARAS PADANG NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA MURUNG TA'AL NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA SUNGAI RANGAS NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA BATANG BAHALANG NOMOR 1 TAHUN 2022
BERITA DESA SUNGAI JARANIH NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BADAN USAHA MILIK
DESA) BERSAMA
"SINAR MUDA BERJAYA"

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA **"SINAR MUDA BERJAYA."**
KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN
PERIODE 2022-2026

Penasehat : Seluruh Kepala Desa

Pengawas : 1. Taufik Rahman
2. Akhmad Fauzi
3. Fakhriadi

Ketua/Direktur : MUHAMMAD AGUS RIZKI
Sekretaris : MUHAMMAD ARIF RAHMAN
Bendahara : MAULINA SALIHANUR SAPUTRI
Kepala Unit I : MUHAMMAD FAISAL RAJIB
Kepala Unit II : RUSDIANSYAH


Perwakilan Kepala Desa
ASKANI


Direktur
MUHAMMAD AGUS RIZKI

LAMPIRAN SEBAGIAN DOKUMEN

PP NOMOR 11 TAHUN 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 10

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama,
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi: pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;

e. jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 - 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 - 2. lembaga pemerintah; dan
 - 3. lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa:

BAB IV

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 14

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 15

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas

Paragraf 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua
Modal

Pasal 40

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
- penyertaan modal Desa;
 - penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
- penyertaan modal Desa; dan
 - penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
- modal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 42

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 43 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 59

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir:

BAB XI

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 60

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

BAB XII
KERUGIAN

Pasal 61

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:

a. dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
- c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotongroyongan.

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 64

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian . . .

**LAMPIRAN SEBAGIAN DOKUMEN
PERMENDES PD TT NOMOR 3 TAHUN 2021**

- g bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji senilai Rp.,- (..... Rupiah);
 2. tunjangan senilai Rp.,- (..... Rupiah); dan
 3. manfaat lainnya berupa

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa nama Desa..... ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas.
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.,- (.....Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (.... per seratus); dan
 - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (.... per seratus).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah);
 - b. Mobil sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah); dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah).
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah) dari tuan *nama orang*
 - b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari nyonya *nama orang*
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari koperasi *nama koperasi*

Bagian Kedua
Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;

**LAMPIRAN SEBAGIAN DOKUMEN
BUMI DESA/ BUMI DESA BERSAMA
DI INDONESIA**

- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada dewan penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Direktur Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan, Sekretaris Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan dan Bendahara Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - b. warga Desa Banjang, Patarikan, Teluk Buluh, Pandulangan, Danau Terati, Garunggang, Baruh Tabing, Murung Padang, Teluk Sarikat, Beringin, Kalintamui, Palanjungan Sari, Lok Bangkai, Sungai Bahadangan, Desa Karias Dalam, Desa Rantau Bujur, Kaludan Kecil, Kaludan Besar, Pawalutan, Pulau Damar;

- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

- a. Insentif senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Laporan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Konsumsi senilai Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Semua penghasilan untuk satu kali pemeriksaan dan dalam satu tahun dilaksanakan 4 kali pemeriksaan.

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama berjumlah Rp. 2.529.713.805,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
- (2) Modal awal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa Banjang, Desa Patarikan, Desa Teluk Buluh, Desa Pandulangan, Desa Danau Terati, Desa Garunggang, Desa Baruh Tabing, Desa Murung Padang, Desa Teluk Sarikat, Desa Beringin, Desa Kalintamui, Desa Palanjungan Sari, Desa Lok Bangkai, Desa Sungai Bahadangan, Desa Karias Dalam, Desa Rantau Bujur, Desa Kaludan Kecil, Desa Kaludan Besar, Desa Pawalutan, Desa Pulau Damar dengan nilai total Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau 3,96 % (Tiga Koma Sembilan Puluh Enam Per seratus);
 - b. Penyertaan masyarakat Desa dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dengan total nilai Rp.2.429.713.805,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) atau 96,04 % (Sembilan Puluh Enam Koma Nol Empat per seratus)
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa Banjang dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);

- b. Penyertaan modal Desa Patarikan dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - c. Penyertaan modal Desa Teluk Buluh dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - d. Penyertaan modal Desa Pandulangan dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - e. Penyertaan modal Desa Danau Terati dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - f. Penyertaan modal Desa Garunggang dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - g. Penyertaan modal Desa Baruh Tabing dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - h. Penyertaan modal Desa Murung Padang dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - i. Penyertaan modal Desa Teluk Sarikat dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - j. Penyertaan modal Desa Beringin dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - k. Penyertaan modal Desa Kalintamui dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - l. Penyertaan modal Desa Palanjungan Sari dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - m. Penyertaan modal Desa Lok Bangkai dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - n. Penyertaan modal Desa Sungai Bahadangan dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - o. Penyertaan modal Desa Karias Dalam dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - p. Penyertaan modal Desa Rantau Bujur dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - q. Penyertaan modal Desa Kaludan Kecil dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - r. Penyertaan modal Desa Kaludan Besar dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - s. Penyertaan modal Desa Pawalutan. dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
 - t. Penyertaan modal Desa Pulau Damar dengan total nilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau 5 % (Lima per seratus);
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Uang senilai Rp.1.954.645.105,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Lima Rupiah) dari DBM Eks PNPM-MPd;
 - b. Tanah dan bangunan seluas 288 dan 224 meter persegi dengan total nilai Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari aset pengelola DBM Eks PNPM-MPd;
 - c. Mesin dan Peralatan Lainnya sejumlah 15 unit dengan total nilai Rp.25.068.700,- (Dua Pulu Lima Enam Puluh Delapan

Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VIII Sumber Permodalan

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal BUM Desa dapat diperoleh dari :
 - a. Pemerintah desa
 - b. Pemerintah Kabupaten
 - c. Pemerintah Provinsi
 - d. Penyertaan modal masyarakat desa
 - e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM desa
 - f. Sumber lainnya.
- (2) Penyertaan seluruh modal bumdesa dilakukan melalui mekanisme APBdesa

Diterbitkan di Desa Banjar

Pada tanggal, 10 Maret 2023

KEPALA DESA BANJAR

SUNANDI

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. gaji senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 - 2. manfaat lainnya berupa penghasilan lain.
 - 3. Menyesuaikan kondisi keuangan BUMDES

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Kaligondo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf c, mempunyai kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2);
 - b. Penetapan kewajiban pengembangan kegiatan usaha dari Bumdes; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 22

- (1) Kepada pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan

BAB VII TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 23

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional Bumdes AL BAROKAH dapat dibagi hasil usaha Bumdes.
- (2) Pembagian hasil usaha Bumdes AL BAROKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, Penasehat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

a. Penambahan modal usaha	40 %
b. Pendapatan asli desa	25 %
c. Penasehat	5 %
d. Badan Pengawas	5 %
e. Pelaksana Operasional	10 %
f. Pendidikan dan Sosial	10 %
g. Cadangan	5 %

BAB VIII FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24


- (1) Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
- (2) Forum musyawarah desa dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM desa, menetapkan pembubaran Bumdes, forum penyelesaian terhadap penyelewangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan Bumdes, laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional, forum penyusunan rencana strategis pengembangan Bumdes, kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : HASAN HUSAINI
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Ilung, 20 Agustus 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Desa Pawalutan RT 004 Kec Banjang Kab
Hulu Sungai Utara
7. No Hp : 0853-4884-8226
8. Pendidikan
 - a. SDN 1 Pawalutan lulus Tahun 2011
 - b. MTsN 1 Batang Alai Utara lulus Tahun 2014
 - c. MAN 2 Hulu Sungai Tengah lulus Tahun 2017
 - d. STAI Al-Washliyah Barabai lulus Tahun 2022
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 Saudara
10. Nama Ayah : JAILANI
11. Nama Ibu : ALIYAH
12. Pengalaman Organisasi : Anggota OSIS MAN 2 Hulu Sungai Tengah
13. Daftar Karya Ilmiah : 1. Systematic Literature Review: Dampak Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Jurnal)
2. Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Indonesia (Jurnal)

Banjarmasin, 17 Juli 2024

Penulis



HASAN HUSAINI